



Available online at : <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

| ISSN (Online) 2355-5963 |



PERUBAHAN POLA-POLA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN

Ali Imron ⁽¹⁾ Rinaldo Adi Pratama ^(2*)

^{1,2} Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Lampung, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 03rd December, 2019
Review : 01st February, 2020
Accepted : 04th May, 2020
Published : 1st June, 2020
Available Online : June, 2020

KEYWORDS

Lampung; Saibatin; Pepadun; Bujujogh;
Semanda

CORRESPONDENCE

*E-mail: rinaldo.adipratama@fkip.unila.ac.id

A B S T R A C T

This article discusses the marriage system that occurred in the Lampung Saibatin community. This study examines how the marriage system change based on their own needed. This study was an ethnography research that would be described qualitatively, this is intended because the concern of the research is the way of life of the Lampung Saibatin community. The results showed that the Lampung Saibatin marriage in the 1970s underwent a change from a very strong Bujujogh with patrilineal to a Semanda marriage system. Lampung Saibatin community develops a new marriage system using Semanda which is an influence of the Minangkabau people, this is done by Lampung Saibatin people because they are reluctant to be called a failed family or "mupus". This study sees that the changes that occur due to two vital elements are that emerge from within the Saibatin community itself which includes privilege and economy. Meanwhile, external factors are new cultures that come from other people, get a better education and government policy.

A. PENDAHULUAN

Penduduk asli Lampung terdiri dari dua masyarakat adat yakni Pepadun dan Saibatin. Orang Lampung Pepadun pada umumnya bermukim di pedalaman dan sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa sedangkan orang Lampung Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudera Hindia. Dalam bertutur orang Saibatin berdialek "A", sedangkan orang Pepadun berdialek "O". Hadikusuma (1990) lebih rinci membedakan antara Saibatin dan Pepadun antara lain tentang bentuk perkawinan. *Jurai* Saibatin dengan bentuk perkawinan *bujujogh* dan *semanda* sedangkan *jurai* Pepadun hanya bentuk perkawinan *bujujogh*.

Perkawinan orang Lampung, pada dasarnya menganut pola *bujujogh*. Pola perkawinan *bujujogh* merupakan pola perkawinan warisan adat orang Lampung yang asli (Abdullah, 1978; Imron, 2005). Pada pola perkawinan *bujujogh* ini masyarakat menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang kuat dimana laki-laki yang menentukan garis keturunan.

Berbeda dengan masyarakat Lampung Saibatin, masyarakat Pepadun mampu mempertahankan adat dari Sekala Berak, termasuk pada pola perkawinannya yang masih menganut pola *bujujogh* (Kurniawan & Rudyansjah, 2016; Abdullah, 1978). Namun, masyarakat Saibatin yang tinggal di daerah pesisir, mengalami berbagai bentuk perubahan, salah satunya perubahan pola perkawinannya, dari pola perkawinan *bujujogh* menjadi pola *semanda*. Diterimanya pola perkawinan *semanda* ini dikarenakan desakan sebagai penganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang sangat kuat yang mengharuskan setiap keluarga melahirkan anak laki-laki (Febra, 2015). Pada *ulun Saibatin* yang menganut sistem *bujujogh* yang ketat beranggapan bahwa setiap keluarga yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki akan *mupus* atau kehilangan hak garis keturunan (Pramudita, Aprilianti & Nurhasanah, 2018).

Perkawinan dengan pola *semanda* ini merupakan adopsi dari sebagian kebudayaan Minangkabau, dimana segala sesuatu atau masalah kekerabatan dihitung dari garis

keturunan ibu (Arifin, 2009). Proses adopsi pola perkawinan *semanda* ini terjadi karena kontak langsung antara kedua masyarakat pendukung kebudayaan di wilayah Lampung. Hubungan atau kontak antara pendukung kedua kebudayaan Saibatin dan Minangkabau ini sudah sangat lama terjadi khususnya dalam sektor perdagangan di pelabuhan Krui (*Adatrechtbundels*, XXXII *Zuid-Sumatera*, 1930; Hoesen, 1938).

Diadopsinya pola *semanda* oleh masyarakat Saibatin yang semula hanya mengenal pola *bujujogh* yang dalam artikel ini disebut sebagai perubahan bentuk yang pertama. Namun demikian, perkawinan dengan pola *bujujogh* dan *semanda* sudah menjadi pola perkawinan yang diakui keberadaannya oleh *Punyimbang* Adat. Perkawinan *semanda* di sini menganut sistem matrilineal, di mana tempat tinggal ditentukan oleh garis ibu atau wanita. Perkawinan *semanda* yang menganut sistem matrilineal ini sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan sistem patrilineal yang sangat kuat dalam masyarakat Lampung pada umumnya, dan pada masyarakat *Saibatin* pada khususnya.

Dalam adat orang Lampung *Saibatin*, yang menjadi inti dalam penentuan suatu perkawinan adalah status atau kedudukan perkawinan itu sendiri, karena status inilah yang merupakan prinsip untuk melaksanakan proses acara-acara adat maupun hubungannya dengan tempat tinggal, status keturunan, dan harta waris (Hidayat, 2016). Makna *bujujogh* dan *semanda* dalam pikiran masyarakat Saibatin merupakan kunci dari perilaku seseorang Saibatin apakah ia akan kawin dengan status *bujujogh* dan *semanda* atau cara yang lain (Sayuti, Shalfiyanti, & Imron, 1998). Maksud perkawinan *bujujogh* atau *semanda* adalah jika seseorang memutuskan pilihannya, berarti ia harus melakukannya dengan segala konsekuensi.

Perkawinan *bujujogh* memberikan kepastian tentang kedudukan istri sebagai pihak yang diambil. Melalui perkawinan pola *bujujogh*, gadis itu hilang hak dan kewajibannya sebagai seorang anggota kerabat asal, atau dari keluarga yang melahirkan dan membesarkannya. Artinya, secara lahiriah dan batiniah gadis ini telah menjadi warga kerabat laki-laki dan menggantikan fungsi dari ibu suaminya. Oleh karena itu, perceraian dalam masyarakat Lampung dapat dikatakan tidak ada, akan tetapi bila perceraian harus terjadi, orang Lampung mengatakannya *Cadang* atau rusak, untuk menghindari peristiwa *cadang* ini, maka setiap kerabat turut bertanggung jawab menjaga keutuhan keseluruhan keluarga.

Sejalan dengan perputaran waktu, nilai perkawinan *bujujogh* dan *semanda* yang mengikat solidaritas kerabat kedua pasang suami istri mulai goyang dan terabaikan serta menampakkan gejala individualitas keluarga netral. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk

mengadakan kajian ini, karena dengan jelasnya pola perkawinan *bujujogh* atau *semanda* akan sangat menentukan status anak, status warisan, dan status istri dalam kerabat, maupun sebagai ibu rumah tangga dalam rumahnya sendiri. Itu semua merupakan bagian dari tujuan suatu rumah tangga masyarakat Saibatin khususnya Krui. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan perubahan pola-pola perkawinan pada masyarakat Lampung *Saibatin*.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Aplikasi kualitatif ini dimaksudkan bahwa tujuan dari etnografi adalah untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangannya tentang dunianya (Spradley, 1997). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik tersebut dilakukan dengan harapan data yang dikumpulkan dapat dideskripsikan sesuai dengan pandangan masyarakat Saibatin.

Penentuan informan mengacu pada konsep Spradley (1997) dan Jacobson (1991) yang pada prinsipnya menghendaki informan harus paham betul terhadap budaya setempat. Maka informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui tentang adat perkawinan *bujujogh* dan *semanda* dan orang yang menjalani kehidupan dari sistem perkawinan tersebut. Maka dari itu informan dalam penelitian ini adalah para *punyimbang* adat dari tujuh marga: marga Way Sindi, marga La'ay, marga Bandar, marga Ulu Krui, marga Pedada, marga Way Suluh, dan marga Tanumbang. Delapan pasangan keluarga *batih* yang menjalani perkawinan *bujujogh* dan *semanda*. Proses analisis data sehingga penelitian ini menjadi suatu etnografi adalah dengan menganalisis data dengan melakukan penilaian dan klasifikasi terhadap data yang dikumpul, dicek kevalidan data hingga keseluruhan data dapat dirangkai dalam *prime ethnography*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Pola Perkawinan Masyarakat Saibatin

Perubahan pola perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Saibatin di sini merupakan suatu adaptasi kebudayaan dalam masyarakat itu, dengan mengadopsi unsur-unsur budaya asing, baik secara langsung maupun tidak langsung (Hasran, Jamiluddin & Haq, 2016; Fattah dan Rahmatan, 1993).

Adaptasi kebudayaan di sini merupakan suatu perubahan dalam unsur-unsur kebudayaan yang telah ada yang menyebabkan unsur-unsur itu dapat berfungsi lebih baik bagi manusia yang mendukungnya.

Dalam literatur *Adatrechtbundels*, XXXII *Zuid-Sumatra* 1930; 20, seri I No. 88 *Zelfstandigie pasar's in Bengkulu* (1921-1922), dijelaskan bahwa Pasar Krui –Kecamatan Pesisir Tengah sekarang– dominan di seluruh *afdeeling* sebagai tempat berlabuh yang penting. Sampai sekarang denyut pertokoan dan pasar di Krui didominasi oleh orang-orang Minangkabau.

Berdasarkan letak geografinya, wilayah Krui, Bengkulu, dan Padang (orang Minangkabau) termasuk “kota tua” yang berada di sebelah pantai barat Pulau Sumatra dan merupakan jalur perdagangan laut yang sangat dikenal pada waktu itu (Belle, 1868). Suku Minangkabau dikenal sebagai sukubangsa perantau, pedagang, dan penyebar Islam, sehingga tidak heran jika sukubangsa Minangkabau ini telah tiba di wilayah Krui sejak zaman dahulu dan menyebarkan pengaruhnya pada masyarakat setempat.

Penulis melihat kebudayaan Minangkabau sangat kuat berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Krui, seperti hasil temuan di lapangan tentang cara masyarakat Krui mengaji. Cara membaca Al Qur'an pada masyarakat Krui persis seperti orang Minangkabau mengaji, misalnya alif *dateh* a, alif bawah i, alif dapan u, dibaca a, i, u. Selain itu, pengaruh adat Minangkabau juga terlihat pada pola adat yang lain, salah satunya terhadap pola perkawinan masyarakat. Orang Krui mendapat pengaruh budaya pantai yang kuat khususnya dari Bengkulu dan Minangkabau yang Islami. Orang Lampung identik dengan Islam walaupun masih menggunakan hal-hal yang berbau mistik (Isnaeni & Hakiki, 2016). Misalnya pada waktu mendirikan rumah, masih menggantung kelapa, padi pada tiang tengah rumah, dan setelah itu dilaksanakan azan. Bagi orang Lampung, agama Islam adalah satu-satunya agama yang dapat diterima di dalam pergaulan masyarakat adatnya (Baharudin & Luthfan, 2020).

Perkawinan *semenda* di sini menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu kekerabatan dihitung dari garis perempuan atau ibu. Pola menetap setelah menikah pada perkawinan *semenda* ini adalah matrilokal, di mana pasangan yang baru menikah akan bertempat tinggal (menetap) dekat dengan kerabat perempuan. Perkawinan *semenda* yang menganut sistem matrilokal ini sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan sistem patrilineal yang sangat kuat dalam masyarakat

Lampung pada umumnya, dan pada masyarakat *Saibatin* pada khususnya.

Perubahan yang terjadi dalam pola perkawinan *Saibatin* itu dapat dilihat dalam setiap ritual pelaksanaan perkawinan, seperti: pemilihan jodoh, cara berkenalan, tempat berpacaran, penyampaian pesan atau hasrat untuk menikah, melamar, upacara perkawinan, penentuan mas kawin, dan adat menetap setelah menikah.

a. Pemilihan Jodoh

Sebelum sampai pada pernikahan ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Tahapan awal yang harus dilalui adalah tahap pemilihan jodoh. Pada masyarakat Lampung, perkawinan adat menganut dua cara, yaitu dengan penjadohan dan non-penjadohan. Pemilihan jodoh dengan cara penjadohan banyak dilakukan oleh keluarga *punyimbang* yang disebut *ngeratu*. Dengan kata lain, kawin *ngeratu* sama dengan kawin dengan cara dijodohkan. Menurut adat, setiap anak *punyimbang* harus kawin dengan anak *punyimbang* pula, yang strata adatnya dianggap sama dan berasal dari marga yang berbeda. Kriteria atau ukuran yang digunakan dalam pemilihan jodoh harus memenuhi pertimbangan secara hierarki, dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti: kebangsawanan (bangsawan–keturunan), kehartausahaan (harta), kebudimanan, dan kegunaannya (fungsi) dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat Lampung sangatlah tidak lazim jika terjadi perkawinan antara anak *punyimbang* dengan bukan *punyimbang* atau anak dari rakyat biasa.

Selain cara pemilihan jodoh dengan cara penjadohan seperti di atas, cara yang kedua adalah pemilihan jodoh dengan cara non-penjadohan. Cara pemilihan jodoh yang kedua ini biasa dilakukan oleh orang kebanyakan atau orang biasa yang bebas memilih dan dipilih di antara kelompok-kelompok masyarakat. Namun demikian, rekayasa *punyimbang* terhadap bawahannya tetap saja ada, sehingga penjadohanpun sering terjadi pula pada strata masyarakat biasa, seperti contoh pernah diperlakukannya eksogami antar-marga dan antar-etnik pada masyarakat *ulun* Lampung sekitar tahun 1950-an.

Kini, perkawinan dengan cara penjadohan telah mulai memudar, dan sekarang dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Pada saat penelitian ini berlangsung, penulis tidak lagi mendengar dan melihat adanya kegagalan rencana perkawinan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada *ulun Saibatin* di Krui. Kegagalan rencana pernikahan itu disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain masalah adat, maskawin, uang *jujogh* atau *daw*, anak *punyimbang*, masalah penjadohan,

masalah tempat tinggal setelah menikah, maupun masalah status *bujugogh* atau *semanda* bagi pasangan yang akan menikah. Padahal, pola *bujugogh* atau *semanda* dalam ketentuan suatu perkawinan adat mempunyai aspek tanggung jawab terhadap kerabat dan pengalihan waris.

Fakta di atas, mengindikasikan bahwa perkawinan dalam masyarakat Saibatin Krui yang memakai pola *bujugogh* dan *semanda* telah berubah menjadi pola lain, yaitu bukan *bujugogh* dan bukan pula *semanda* seperti yang telah disebutkan di atas sebagai perubahan yang pertama. Pada saat penelitian ini berlangsung, pola perkawinan yang terjadi di antara masyarakat Saibatin Krui lebih ditentukan atau didasarkan pada aturan-aturan keagamaan, khususnya agama Islam (Firnando, 2019). Dengan kata lain, *ulun* Krui sudah tidak lagi memperhatikan cara pemilihan jodoh terutama sistem penjadohan dalam penentuan pasangannya dengan dasar aturan kesamaan status kebangsawanan, kehartawanan, dan sebagainya, tetapi yang lebih penting jika pasangan itu sudah merasa cocok dan seiman atau seagama, maka pasangan ini menikah.

b. Perkenalan dan Tempat Berpacaran

Pertemuan antara laki-laki dan wanita yang bukan *nakbai* (muhrimnya) dianggap sebagai suatu pelanggaran adat. Oleh karena itu, jika di suatu kampung ada bujang ingin bertemu gadis, maka ia harus minta izin atau harus melalui Kepala Bujang-Gadis. Lembaga ini berfungsi sebagai pengatur pertemuan antara bujang-gadis yang akan bertemu, antara lain mengatur tempat pertemuan, waktu pertemuan, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan pertemuan bujang-gadis itu. Realita tersebut memang terlihat sangat tertutup dan sangat formil, tetapi itulah yang harus mereka patuhi bersama dan realita ini terjadi sebelum tahun 1970-an.

Setelah tahun 1970-an, lembaga Kepala Bujang Gadis (K-BG) sudah jarang sekali ditemui dan dapat dikatakan tidak ada lagi. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbukaan pergaulan dikalangan masyarakat, khususnya bagi bujang-gadis. Pada saat penelitian ini berlangsung, pergaulan bujang-gadis tidak lagi ada batasan-batasan yang mengikat sehingga pergaulan mereka hampir tidak ada bedanya dengan pergaulan bujang-gadis di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jika ada bujang atau gadis yang ingin bertemu dengan pujaan hatinya, maka ia dapat bertemu sesuai dengan waktu maupun tempat yang telah mereka sepakati bersama tanpa melewati kepala bujang-gadis lagi. Tempat pertemuan bujang-gadis ini –selain di rumah-biasanya dilakukan di pantai, pasar, tempat-tempat hiburan, maupun di tempat-tempat keramaian yang lain. Waktu pertemuan itu juga sudah sangat fleksibel atau tidak terikat,

misalnya jika pertemuan dilakukan di rumah, biasanya dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20.00-22.30 WIB. Cara mereka berkomunikasi juga sangat bebas, dalam artian tanpa perantara siapapun, bujang-gadis bisa secara langsung bercakap-cakap baik saat bertemu muka, melalui *telephone*, *hand phone*, maupun alat elektronik lainnya.

Apabila cara pergaulan seperti di atas dilakukan oleh bujang-gadis sebelum tahun 1970-an, maka mereka dianggap telah melanggar norma kesusilaan dan hal tersebut tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya akan terjadi. Ketika melihat hubungan bujang-gadis saat ini, yaitu bebas mengadakan komunikasi secara langsung tanpa melalui perantara-dengan tujuan untuk menentukan masa depannya ke jenjang perkawinan, maka terlihat pola hubungan yang independen dan mandiri dari para bujang-gadis karena tidak ada lagi pengaturan dari Kepala Bujang-gadis pada setiap kampung atau desa. Orang tua bujang-gadis, seolah-olah sudah kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut menentukan pilihan calon menantunya. Padahal sebelumnya penentuan calon menantu merupakan hak orang tua yang dominan, termasuk menentukan pola perkawinan apa yang akan dilaksanakan.

c. Cara Penyampaian Pesan

Setelah melalui tahapan awal dalam menuju perkawinan, maka bujang-gadis yang akan membentuk rumah tangga baru, harus melewati tahapan selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada keluarganya atau dengan kata lain menyampaikan pesan kepada kerabatnya. Pada jaman dulu, yaitu pada saat perkawinan masih menganut sistem penjadohan, maka sebelum kedua anak (yang mau menikah) saling kenal biasanya orang tua dan kerabatnya telah lebih dahulu tahu. Namun sekarang ini, tidaklah demikian, biasanya dua orang saling kenal dan saling tertarik dulu baru kemudian disampaikan kepada keluarganya.

Cara penyampaian pesan tentang masalah perkawinan pada masyarakat Saibatin pada saat ini juga telah mengalami perubahan, dari sistem penjadohan menjadi non-penjadohan di mana anak dibebaskan memilih pasangan hidupnya masing-masing dengan satu syarat yaitu seagama atau seiman. Jika bujang-gadis telah sampai pada hasrat untuk melangkah ke jenjang pernikahan, maka mereka langsung menyampaikannya kepada kedua orang tuanya masing-masing, tidak lagi melalui paman, bibi, atau kerabat mereka yang lain. Dengan demikian, maka peranan dan fungsi keluarga luas (*extended family*) di sini terlihat mulai melemah dan mulai muncul pengakuan fungsi dan peranan dari keluarga inti (*nuclear family*).

Jika dilihat dan diukur dengan norma-norma yang berlaku, maka realita yang berkembang

dalam masyarakat Saibatin di Krui dewasa ini merupakan suatu hal yang sangat tidak terpuji atau tercela. Namun demikian, realita itulah yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Selain itu, penulis juga tidak melihat adanya penolakan yang bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat.

d. Melamar

Perkawinan yang sering dilakukan biasanya selalu didahului oleh perkenalan dari dua kerabat mempelai. Perkenalan itu dapat terjadi pada saat lamaran yang biasanya selalu datang dari pihak laki-laki. Acara lamaran ini pada intinya menyampaikan penjelasan dari pihak anak bujang untuk meneruskan hubungan kedua anak mereka (bujang-gadis) ke jenjang perkawinan. Dalam acara ini, pihak bujang menjelaskan bahwa anak bujang mereka telah (lama) menjalin hubungan dengan anak gadis mereka (kerabat gadis) dan bujang-gadis itu ingin melanjutkannya ke jenjang yang lebih jauh yaitu pernikahan.

Pada acara lamaran ini kedua keluarga bermusyawarah dan membicarakan semua aspek yang baik bagi kedua calon pengantin. Saat ini, acara lamaran tidak lagi memakan waktu yang panjang sampai berbulan-bulan dan bertele-tele karena telah ada perjanjian atau kesepakatan dari kedua calon mempelai dan kerabatnya apa yang harus dimusyawarahkan dalam pertemuan pada acara lamaran itu. Oleh karena itu, musyawarah antara kedua belah pihak pada waktu lamaran itu hanya bersifat konsultatif (mem-*fixkan* atau meng-*clearkan*) dan merestui keinginan kedua calon mempelai. Kesederhanaan, keterbukaan, dan kepraktisan, merupakan ciri yang menonjol dalam acara lamaran ini, yang berbeda dengan acara lamaran yang terkesan tertutup dan terlalu berbelit atau bertele-tele sehingga memakan waktu yang lama, seperti yang telah penulis uraikan pada bab II di depan.

e. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan *ulun* Saibatin Krui dibagi dalam dua kategori, yaitu *nayuh balak* atau pesta besar-besaran dengan segala kelengkapan adatnya, dan yang lain adalah *budu'a di lamban* yaitu upacara sederhana atau sekedar kenduri yang dipusatkan di dalam rumah pengantin laki-laki. Acara pokok dalam upacara perkawinan adalah akad nikah di depan penghulu menurut agama Islam. Setelah selesai akad nikah, maka selesailah upacara perkawinan tersebut. Pada malam harinya, sekitar pukul 18.30 sampai dengan pukul 22.30 WIB, ada lagi acara yang diperuntukkan bagi muda-mudi. Acara tersebut antara lain *berzanjian* yang diikuti oleh gadis-gadis, dan *budiker* yang diikuti oleh para bujang dan orang tua. Saat ini acara *berzanji* dan

budiker sudah mulai tergeser dengan munculnya berbagai hiburan karaoke serta permainan sederhana antara muda-mudi, seperti tukar-menukar selendang, bercanda, dan bernyanyi bersama. Acara pada malam hari tersebut sebenarnya lebih tepat disebut sebagai acara pengantar kedua mempelai sebelum tidur.

Upacara *nayuh balak* adalah upacara adat besar-besaran yang memakan waktu satu minggu sampai dua minggu. Satu minggu pertama dilakukan di rumah mempelai laki-laki yang sering disebut *ninyuh*, dan satu minggu lagi di rumah mempelai wanita yang disebut *nelakau*. Acara *nanyuh balak* ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya karena membutuhkan banyak dana, waktu, dan tenaga kerja. Acara hiburan muda-mudi berisi acara-acara tradisional, seperti: *nyambai*, *budiker*, *ngedido*, *tari bingi*. Selain acara tradisional, pada acara *nanyuh balak* ini juga diselingi hiburan orkes maupun *group band* pada malam-malam selanjutnya.

Upacara *nanyuh balak* bagi *ulun* Saibatin sangat jarang dilakukan karena hanya anak tertua laki-laki *punyimbang*-lah yang lazim dipesta-adatkan. Selain memakan waktu, dana, dan tenaga yang besar, upacara *nanyuh balak* jarang sekali dilakukan karena tidak ada sanksi adatnya jika tidak dilaksanakan. Dengan demikian *ulun* Saibatin Krui seolah-olah telah melupakan acara-acara adat seperti yang telah ditetapkan oleh adat. *Ulu*n Saibatin Krui lebih memilih untuk menggunakan upacara yang sederhana, yaitu *budu'a dilamban* untuk merayakan upacara perkawinan anak-anaknya.

Besar-kecilnya upacara adat bagi *ulun* Saibatin tidak akan berpengaruh terhadap status dan fungsi seseorang dalam stratifikasi keadatan setempat. Hal itu berbeda dengan *ulun* Pepadun, yang memperhitungkan besar-kecil atau lengkap-tidaknya suatu upacara perkawinan. Bagi *ulun* Pepadun, besar atau lengkapnya upacara adat dapat mengubah status dan fungsi seseorang dalam stratifikasi keadatan setempat (Roveneldo, 2017). Oleh karena itu, jika seseorang menginginkan peningkatan status dalam adat, maka ia akan mengadakan upacara adat sesuai dengan putusan *prowat*in dalam musyawarah adat.

f. Pembatasan Jodoh

Pembatasan jodoh atau endogami dalam perkawinan *ulun* Lampung Saibatin di Krui pada awalnya adalah *endogami* kelas. Endogami kelas di sini berarti perkawinan harus dibatasi oleh strata masing-masing individu, misalnya anak *punyimbang* harus menikah dengan anak *punyimbang* pula yang disebut *ngeratu*, atau anak orang kebanyakan (biasa) dengan anak orang biasa pula. Pada perkawinan *ulun* Krui yang dibatasi dengan kelas ini, biasanya

memaksa penjadohan antar marga. Sebagai contoh perkawinan antara orang dari marga Pasar dengan marga Pedada atau *ulun saunggak* dan pada tahun 1950-an, bahkan ada beberapa juga terjadi antara etnik Lampung dengan etnik Jawa.

Pembatasan jodoh dalam perkawinan masyarakat *ulun* Krui yang paling disukai oleh masyarakat Saibatin pada umumnya adalah perkawinan antara anak bujang dan gadis dari garis kedua atau perkawinan dengan cucu dari saudara kakek. Perkawinan seperti ini disebut *mulang mik lamban* atau pulang ke rumah. Sedangkan perkawinan yang tidak disukai adalah perkawinan bujang-gadis dari dua saudara sekandung, yang sering disebut *pecoh periuk* atau *incest*. Namin, pembatasan seperti ini sudah tidak ada lagi.

g. Penentuan Maskawin

Maskawin (*bride price*) adalah sejumlah harta yang diberikan dari pihak laki-laki kepada gadis atau pihak kerabat gadis sebagai mahar dalam proses pernikahan. Arti dasar dari maskawin ini mula-mula merupakan pengganti kerugian dari pihak gadis. Maskawin ini sudah ditentukan jenis, rupa, dan nilainya, dan diberikan setelah acara lamaran atau setelah kunjungan pihak laki-laki yang ketiga atau keempat. Penentuan maskawin pada zaman dahulu merupakan salah satu rentetan ritual adat yang sangat rumit karena pada tahapan itu terjadi negosiasi dengan menggunakan bahasa-bahasa samar yang saling menjajak, saling memberi, saling berharap, dan saling menjunjung kehormatan persaudaraan atau akan terjadi sebaliknya, yaitu hanya sampai saat itu saja tanpa diteruskan ke jenjang perkawinan.

Oleh karena itu, biasanya orang yang menjadi utusan pada saat akan menentukan maskawin adalah mereka yang dipilih sebagai pakar adat dan sastra yang tangguh dan berpengalaman (Nugroho, 2019). Salah satu contoh bahasa samar yang mereka gunakan antara lain: "*agak-agak samaliak, ngajinjok rasa-rasa, tuntong way tuntong tuba*, yang artinya hampir sama dengan peribahasa "bulat air karena buluh, bulatnya kata karena mufakat," yaitu bila niat dan memang ada restu dari pihak keluarga perempuan, biasanya sangat mudah. Kemudahan itu antara lain masalah penentuan maskawin yang diminta pihak gadis, seringkali diserahkan sepenuhnya oleh pihak perempuan untuk masalah jenis maupun jumlahnya, dengan kata lain pihak perempuan tidak meminta hal-hal yang menyulitkan pihak laki-laki dalam hal maskawin. Sebaliknya, jika pihak keluarga perempuan berniat menolak atau tidak setuju dengan lamaran laki-laki, maka pada saat penentuan maskawin itu akan terjadi penolakan secara halus, yaitu dengan menentukan besarnya

maskawin yang melebihi kapasitas atau kemampuan pihak laki-laki, dan waktunya ditarik-ulur.

Penentuan maskawin pada *ulun* Saibatin pada saat ini telah banyak berubah dan tidak lagi menjadi masalah yang kritis ketika melamar, apalagi menjadi suatu hal yang dapat menggagalkan rencana anak-anak mereka untuk membentuk keluarga yang baru. Maskawin bagi *ulun* Saibatin merupakan syarat pernikahan di depan penghulu, dan pada saat penelitian ini berlangsung, umumnya jenis maskawin yang digunakan berupa Kitab Suci Al Quran dan seperangkat alat sholat.

h. Adat Menetap Setelah Menikah

Dalam menganalisis suatu masyarakat lokal, seorang peneliti harus memperhatikan suatu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan proses pernikahan atau pembentukan keluarga baru, yaitu tentang adat menetap sesudah menikah (*residence patterns*) pada masyarakat yang bersangkutan. Adat menetap sesudah menikah ini sedikit banyak akan mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat setempat, terutama tentang pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat.

Perkawinan *ulun* Saibatin Krui semula hanya dilakukan dengan pola *bujujogh*, dan tempat menetap setelah menikah semula adalah *patrilocal* atau *virilokal*, di mana perempuan harus tinggal serumah bersama suami dan anggota keluarga dari kerabat suaminya yang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, *ulun* Saibatin juga menganut pola perkawinan *semanda*, maka adat menetap setelah menikah juga berubah menjadi adat *matrilocal* atau *uxorilokal*, di mana laki-laki harus tinggal serumah dengan istri bersama dengan anggota keluarga dan kerabat istrinya yang lain (Hidayat, 2016).

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pula jika pasangan keluarga yang baru menikah ini akan bertempat tinggal terpisah dari rumah orang tuanya. Jika pasangan baru ini memutuskan untuk hidup terpisah dari rumah orang tuanya, maka mereka harus minta izin dan restu dari anak (laki-laki) tertua dalam keluarga itu dan harus dimusyawarahkan terlebih dulu dengan anggota keluarga yang lain. Pada saat penelitian ini dilakukan, banyak pasangan yang baru menikah memilih untuk bertempat tinggal terpisah dari rumah orang tua atau kerabat yang lain. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan profesi mereka, misalnya sebagai pegawai negeri, atau pegawai swasta lainnya yang mengharuskan keluarga itu mencari tempat tinggal atau bertempat tinggal di dekat tempatnya bekerja. Dengan banyaknya pasangan keluarga baru yang memilih untuk memisahkan tempat tinggal dari kerabatnya ini, maka akan banyak timbul keluarga yang mandiri

atau mempunyai otonomi rumah tangga masing-masing dan mereka semakin lama juga akan mengabaikan pola menetap setelah menikah secara *bujujogh* atau pun *semanda*.

2. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Pola Perkawinan Masyarakat Saibatin

Dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan pola perkawinan pada masyarakat Saibatin yang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal, berupa:

i. Hak-hak Istimewa (Privilege)

Anak laki-laki tertua atau pertama dalam adat *ulun* Saibatin mempunyai hak istimewa (*privilege*) dari keluarganya, yaitu hak menjadi penerus keturunan, *punyimbang* adat atau pemimpin klan, serta penerima waris tunggal keluarga yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga termasuk istri dan anak dari adik kandung laki-laki.

Sebagai penerus keluarga, anak laki-laki tertua dalam keluarga secara otomatis merupakan penerus dinasti keluarganya. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak laki-laki di tengah keluarga sangat bermakna dalam kehidupan rumah tangga *ulun* Saibatin. Rumah tangga dikatakan tidak beruntung jika tidak mampu melahirkan seorang anak laki-laki, atau dengan kata lain jika suatu rumah tangga (hanya) mempunyai anak perempuan saja, maka perkawinan itu dianggap gagal dan hal ini sangat ditakuti oleh para istri orang Lampung.

Menurut anggapan masyarakat Lampung, keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dianggap akan *mupus* (habis) garis keturunannya. Ketakutan para istri ini cukup beralasan karena bagi seorang istri yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki akan dianggap sebagai istri sial, banyak dosa, dan dianggap sebagai perempuan yang tidak berguna atau berbagai predikat lain yang memojokkan sang istri. Oleh karena itu, untuk menebus atau menghilangkan label-label kesialan yang ditimpakan padanya, maka seorang istri harus rela dan dengan jiwa yang besar mencari wanita lain sebagai madunya dengan harapan dapat melahirkan seorang anak laki-laki sehingga statusnya sebagai istri tetap terjaga, hal ini berlaku berlaku bagi istri *punyimbang* maupun istri dari kelas biasa.

Hak istimewa anak laki-laki tertua pada *ulun* Lampung yang lain adalah hak untuk menjadi pewaris tunggal atas harta dan pusaka secara turun-temurun. Harta warisan yang dimaksud antara lain berupa tanah, rumah atau *lamban*, alat perlengkapan adat, serta jabatan *adok* atau

gelar. Pemanfaatan harta warisan yang berasal dari orang tua sebenarnya digunakan untuk kepentingan ahli waris secara bersama. Harta waris tidak dibagi-bagikan kepada para ahli waris, tetapi mereka tetap mempunyai hak untuk menggunakannya terutama untuk membiayai kehidupan seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, di sini kita melihat bahwa selain adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada anak laki-laki pertama, ada juga konsekuensi tanggung jawab yang sangat berat dibebankan pada anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga.

Selain bertanggung jawab mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya sendiri, anak laki-laki pertama pada *ulun* Lampung juga harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak dari adik laki-laki sekandung. Jika terjadi musibah dalam keluarga itu, misalnya adik laki-lakinya meninggal dunia, maka kebutuhan hidup istri dan anak-anak yang ditinggalkan adiknya itu menjadi tanggung jawabnya. Bahkan untuk menjaga nama baik keluarga dan menjaga keutuhan klen, maka tidak jarang pula istri almarhum adiknya itu ia nikahi. Pernikahan seperti ini sering disebut dengan istilah *buiwak*.

ii. Ekonomi

Kita melihat banyak ritual yang harus dilakukan masyarakat untuk acara-acara adat tertentu yang memerlukan biaya tidak sedikit, khususnya dalam acara perkawinan adat. Semakin lengkap tata cara yang dilakukan, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, semakin lama masyarakat akan semakin mengabaikan acara-acara adat perkawinan itu, yang penting sah menurut agama. Apa yang terjadi pada *punyimbang* akan diikuti oleh masyarakat adat dibawahnya.

b. Faktor Eksternal

Semakin terbukanya suatu masyarakat terhadap dunia luar, maka semakin banyak pula pengaruh yang masuk ke dalam masyarakat itu (Anakotta, Alman & Solehun, 2019; Abdurrahman, 1978). Pengaruh kebudayaan dari luar – atau sering disebut faktor eksternal - itu dapat mempengaruhi nilai-nilai yang telah ada, dan dapat berdampak pada sistem kebudayaan setempat, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh negatif.

i. Pengaruh Kebudayaan Baru

Pada sekitar tahun 1950-an terjadi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk masyarakat Lampung. Banyak pemuda dan ekspejuang kemerdekaan Lampung yang pindah atau merantau ke Jawa, terutama Jakarta dengan maksud untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Mereka melanjutkan pendidikan ke

sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi yang belum ada di daerah asalnya pada waktu itu. Sebaliknya, banyak pula orang Jawa yang berpindah ke Lampung untuk mendapatkan lahan pertanian dengan membuka hutan.

Mobilitas yang terjadi membawa pengaruh budaya atau adat istiadat yang baru tersebut di masyarakat, termasuk adat perkawinan. Para pemuda yang merantau ke Jawa melihat pola perkawinan orang Jawa "lebih bebas" daripada pola perkawinan di daerah asalnya yang menganut pola *bujujogh* maupun *semanda*. Ketika mereka kembali ke daerah asalnya, para pemuda seringkali telah menikah dengan gadis Jawa atau gadis di luar *ulun* Saibatin. Dengan kata lain, mereka sudah tidak lagi memperhatikan aturan atau norma-norma yang dianut oleh masyarakat di daerah asalnya.

Selain dari para perantau yang kembali ke daerah asalnya, yaitu *ulun* Lampung, pengaruh kebudayaan baru juga dibawa oleh para transmigran dari luar *ulun* Lampung yang menetap di wilayah itu. Oleh karena itu, perubahan adat-istiadat pada masyarakat Lampung di sini dapat dilihat sebagai hasil dari proses akulturasi.

ii. Pendidikan

Beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia, semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan masyarakat setempat. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah ini berdasarkan instruksi presiden atau sering disebut sekolah Inpres.

Jika pada waktu dulu hanya kaum laki-laki yang diberi hak untuk mengenyam pendidikan, maka saat ini banyak juga wanita yang ikut merasakan pendidikan sehingga banyak wanita terpelajar dalam masyarakat di daerah. Jika pada jaman dulu wanita hanya mengurus masalah dapur atau belakang saja, maka sekarang ini wanita telah berani menentukan sikapnya sendiri, misalnya dalam menentukan hidupnya, termasuk dalam pemilihan jodohnya. Saat ini telah banyak gadis-gadis Lampung yang bergaul dan menentukan jodohnya dari luar *ulun* Lampung.

Selain para wanita Lampung yang menentukan jodohnya sendiri, kaum pria pun juga demikian. Saat ini pola perkawinan *bujujogh* maupun *semanda* telah berubah, jika ada pasangan yang mau menuju jenjang perkawinan, maka pasangan itu tidak lagi memperhatikan dari kalangan mana calonnya, memakai adat apa, dan sebagainya; asalkan mereka merasa cocok satu dengan yang lain dan seiman, maka menikahlah mereka.

iii. Kebijakan Penguasa

Pada 1970 sistem pemerintahan Negeri di tiadakan, sehingga di tingkat bawah pemerintahan hanya terbagi dalam pemerintahan desa atau kampung, kebijaksanaan yang diterapkan sering tidak sejalan dengan kepala-kepala adat karena bertentangan dengan norma adat yang hidup ditengah masyarakat adat setempat.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berlakunya kedua undang-undang itu, pemerintah sebenarnya mulai mewujudkan proses marginalisasi masyarakat adat dan kebijaksanaan bersifat sentralistik. Kebijakan-sanaan itu, mengubah sistem wilayah kekuasaan dan kekayaan adat menjadi bentuk pemerintahan desa. Dengan kata lain bahwa pemerintah: Pertama, tidak mengakui "organisasi politik" masyarakat Adat. Desa yang semula bukan hanya sekedar memiliki wilayah kehidupan, tetapi juga hak politik, hak hukum dan hak-hak lainnya tidak lagi diakui. Desa didefinisikan sebagai wilayah kehidupan yang hanya berhak menyelenggarakan rumah tangga atau kehidupan sendiri (otonomi). Kedua, hilangnya hak ulayat dan hak atas sumber kehidupan seperti hutan yang dimiliki desa atau marga serta pungutan atas kekayaan alam diambil alih oleh pemerintah daerah Tk II dan TK I. Sebagai penggantinya, desa-desa diberi uang bantuan desa atau Bangdes yang justru menimbulkan masalah, karena menjadi sumber korupsi dan konflik.

Dari keterangan di atas, pemerintah secara sistimatis telah menghilangkan institusi adat dengan jalan memproduk undang-undang yang intinya mengarah kepada sistem pemerintahan sentralistik. Akhirnya masyarakat adat sebagai organisasi fungsi, yang merupakan 'pagar' sekaligus sebagai kontrol yang memiliki norma-norma dengan ukuran-ukuran tertentu untuk memeriksa dan meyaring anasir-anasir yang dapat merugikan. Akibat dari tidak lagi berfungsi organisasi masyarakat adat termasuk sistem perkawinan *bujujogh* dan *semanda* yang memerlukan biaya, waktu dan tenaga tidak lagi dapat dilaksanakan masyarakat desa, karena sumber kehidupan mereka seperti: tanah ulayat dan hutan marga yang merupakan sumber kehidupan telah dikuasai negara.

D. KESIMPULAN

Perkawinan awal masyarakat Saibatin adalah pola *bujujogh* yakni patrilineal. Kemudian, masyarakat Saibatin mengadopsi pola perkawinan cara *semanda* dari orang Minangkabau, sehingga pola perkawinan Saibatin menjadi dua pola yaitu *bujujogh* dan *semanda*. *Semanda* dalam hal ini disama

artiakan dengan matrilineal dan *oxrolokal*. Namun, seiring dengan berjalannya waktu sampai tahun 70-an pola perkawinan *bujujogh* dan *semanda* inipun mengalami perubahan menjadi bukan lagi *bujujogh* dan bukan pula *semanda*, akan tetapi lebih tepat disebut *bilineal* dan *neolokal*. Masyarakat setempat menyebut pola perkawinan seperti itu disebut *makngedok bunyi-bunyi* atau *tanjar lamban*.

Perubahan terjadi karena dua faktor penting yaitu faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat Saibatin sendiri seperti, *privilege* dan ekonomi. Sedangkan, faktor eksternal adalah budaya yang berasal dari orang lain, pendidikan dan kebijaksanaan penguasa atau pemerintah. Perubahan pola perkawinan itu dijumpai dalam tata cara perkawinan pasangan *ulun* Saibatin antara lain dari cara memilih jodoh, cara berkenalan dan tempat berpacaran, cara penyampaian pesan, melamar, pembatasan

jodoh, maskawin, upacara perkawinan dan adat menetap setelah menikah. Pada dasarnya perubahan pola perkawinan yang terjadi pada *ulun* Saibatin mengarah pada kebebasan masyarakat (bujang-gadis) dalam memilih pasangan hidup dan menentukan hidupnya sendiri berasaskan Islam demi memastikan keturunan terus berlangsung.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para *Punyimbang* Adat dari tujuh marga yakni Marga Way Sindi, La'ay, Bandar, Ulu Krui, Pedada, Way Suluh, dan Tanumbang. Serta tidak lupa untuk delapan pasangan keluarga *batih* yang menjalani perkawinan *bujujogh* dan *semanda* yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kantan. (1978). Pola Perkawinan Menurut Adat Lampung Pepadun. Peter McDonald dan Kasto (eds), dalam *Kumpulan Kertas Kerja: Lokakarya Pola Perkawinan*, Yogyakarta, Lembaga Kependudukan Gadjah Mada, hal. 44-58
- Abdurrahman, E. H. (1978). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pola Perkawinan di Jawa Barat. Peter McDonald dan Kasto (eds) dalam *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Kependudukan Pola Perkawinan di Beberapa daerah di Jawa Barat*, Bandung; PSK Lembaga Penelitian Univeritas Pajajaran, hal. 50-66.
- Adatrechtbundels, XXXII Zuid-Sumatera* (1930); 20, seri I No. 88 *Zelfstandigie pasar's in Bengkulu* (1921 –1922).
- Anakotta, R., Alman, & Solehun. (2019). Akulturasi Masyarakat Lokal dan Pendetang di Papua Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 21(1), 29-37.
- Arifin, Z. (2009). Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau. *Humaniora*. Vol. 21(2), 150-161.
- Baharudin, M., & Luthfan, M. A. (2020). Aksiologi Religiusitas Islam pada Falsafah Hidup Ulun Lampung. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 21(2), 158-181.
- Beele, B. S. (1868). *Les manuscrits Lampongs*, Publies par H.N. Van Der Tuuk, Bandarlampung, diterjemahkan oleh Razi Arifin, SH.
- Fattah, B. & A. Rahmatan. (1993). *Tangguh Rasan Buhimpun*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi.
- Febra, A. (2015). *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Firnando, F. (2019). *Muatan Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Desa Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus* (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hadikusuma, H. (1990). *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Bandung, Mandar Maju.
- Hasran, Jamiluddin, & Haq, P. (2016). Perubahan Makna dan Nilai Fitu Kabintingia Dalam Proses Perkawinan Adat Muna (Studi di Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna). *HISTORICAL EDUCATION: Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*. Vol. 1(1), 127-139.
- Hidayat, D. (2016). Konstruksi Gender Dalam Perkawinan Nyakak Dan Semanda Di Masyarakat Adat Saibatin Lampung. *Jurnal Liski (Lingkar Studi Komunikasi)*, 2(1), 1-28.
- Hoesen, K. (1938). Oendang-Oendang Adat Lembaga Ordrafdeeling Kroë 1912. dalam *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga; Dari Sembilan Orderafdeelingen*, Benkoelen, Drukkerji "TJAN".
- Imron, A. (2005). *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Isnaeni, A. & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinaan Adat Lampung Pepadun. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 10(1), 193-222.
- Jacobson, David. (1991). *Reading Ethnography*, State University of New York Press.

- Kurniawan, A. & Rudyansjah, T. (2016). Kajian Mengenai Perubahan Afiliasi Pada Sistem Organisasi Sosial Masyarakat Lematang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 18(2), 89-103.
- Nugroho, A. T. 2019. Seseheran Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda*. Vol. 14(1), 31-41.
- Pramudita, R.O., Aprilianti, & Nurhasanah, Siti. (2018). Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. *Pactum Law Journal*. Vol. 1(2), 129-136.
- Roveneldo. (2017). Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*. Vol. 6(2), 220-234.
- Sayuti, H., Shalfiyanti, & Imron, A. (1998). *Sejarah Lokal Propinsi Lampung: Dinamika Masyarakat Dalam Pembentukan Proponsi Lampung*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*, Terj. Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.